

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS

2014

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PANARAGAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR NOMOR 05/PPS-PNG/VI/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) SE - KELURAHAN PANARAGAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; PKPU Nomor 19 Tahun 2014; PKPU Nomor 21 Tahun 2014; PKPU Nomor 25 Tahun 2014; SE KPU Nomor 108/KPU/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014; SE KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 06/Kpts/KPU-Kota.011329141/I/2014.

Dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Nomor 05/PPS-PNG/VI/2014 Tahun 2014 diatur tentang:

Membentuk dan mengangkat anggota KPPS Se – Kelurahan Panaragan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Mengangkat nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota KPPS di masing-masing TPS; KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dan berkedudukan di TPS; KPPS mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat BA pemungutan dan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Masa Kerja Anggota KPPS berakhir sampai dengan selesainya proses rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat PPS.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2014.
- Lampiran 3 halaman.